



KEPUTUSAN WALI NAGARI GURUN PANJANG BARAT

KECAMATAN BAYANG

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 140/ 10 /KPTS/WN-GPB/BY/I-2019

TENTANG

PENGANGKATAN GURU - GURU TPA/TPSA, TPQ,MDA DAN MDTA

NAGARI GURUN PANJANG BARAT

KECAMATAN BAYANG

KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI GURUN PANJANG BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kemampuan seni baca Alqur'an bagi anak-anak sekolah dirasa perlu mengangkat guru – guru TPA/TPSA,TPQ,MDA dan MDTA pada Mesjid/Musholla dalam Kenagarian Gurun Panjang Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Pasar Baru tentang pengangkatan guru – guru TPA/TPSA,TPQ,MDA dan MDTA dalam Kenagarian Gurun Panjang Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Nagari Gurun Panjang Barat Nomor 02 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019

Memperhatikan : Pengangkatan guru – guru TPA/TPSA,TPQ,MDA dan MDTA di Nagari Gurun Panjang Barat.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

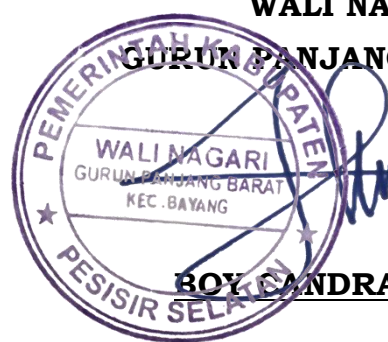
KESATU : Mengangkat Nama – Nama yang tercantum dalam kolom 2 sebagai guru TPA/TPSA,TPQ,MDA dan MDTA sebagaimana tercantum dalam kolom 3 pada Nagari Gurun Panjang Barat sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepada nama – nama yang tersebut sebagaimana di maksud dalam diktum Kesatu diberi uang insentif sebesar Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan, yang di bebaskan Kepada APB Nagari Gurun Panjang Barat Tahun Anggaran 2019 .

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkan Surat Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Gurun Panjang Barat Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Gurun Panjang Barat
Kecamatan Bayang
Kabupaten Pesisir Selatan
Pada Tanggal : 07 Januari 2019**

**WALI NAGARI
GURUN PANJANG BARAT**



BOY CANDRA SUKMA

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Camat Bayang di Pasar Baru
5. Kepada KUA Kec. Bayang di Pasar Baru
6. Ketua BAMUS Nagari
7. Yang Bersangkutan
8. Peringgal.

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Gurun Panjang Barat
 Nomor : 140/ /KPTS/WN-GPB/BY/I-2019
 Tanggal : 07 Januari 2019
 Tentang : Pengangkatan Guru-Guru TPA/TPSA, TPQ, MDA dan MDTA
 Nagari Gurun Panjang Barat Kecamatan Bayang, Kabupaten
 Pesisir Selatan.

No.	NAMA	NAMA TPA/TPSA,TPQ, MDA dan MDTA	ALAMAT
1	2	3	4
1.	DEPRIL MILIA S.PDI	GURU MDA TANAH KAREH GADANG	
2.	NOVI MARIANI S.PDI	GURU MDA TANAH KAREH GADANG	
3.	IZMI HAMDA S.PDI	GURU MDA TANAH KAREH GADANG	
4.	IRA SYAFRIANI S.PD	GURU MDA TANAH KAREH GADANG	
5.	ADRISON S.AG	GURU MDA TANAH KAREH GADANG	
6.	ZAIMARNI	GURU TPA TANAH KAREH GADANG	
7.	ENI HAYATI S.PDI		
8.	SYAFREL A.MD		
9.	RAHMAT FIKRAN	GURU TPA KAMPUNG JERONG	
10.	SAIPULLAH	GURU TPA SURAU ANJUNG	
11.	AMRIL	GURU TPA SURAU ANJUNG	GURU TPA TANAH KAREH GADANG
12.	NAMID	GURU TPA SURAU ANJUNG	GURU TPA KAMPUNG JERONG
13.	DELFI FITRI	GURU TPA SURAU ANJUNG	
14.	NURLINIS	GURU TPA KAMPUNG SUDUIK	
15.	ISMALENI	GURU TPA TANAH KAREH GADANG	

WALI NAGARI
 GURUN PANJANG BARAT

BOY CANDRA SUKMA